



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK 7309084112850004, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada xxx, S.H. xxx, S.H. Keduanya adalah Advokat dan Kosultan Hukum pada kantor hukum xxx, S.H. & Partners, yang berkedudukan di Jl. P. Kemerdekaan 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, NIK 7309082510830001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxx No. xxx, RT. 006, RW. 002, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



di bawah Register Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs., pada tanggal 09 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 26 November tahun 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/15/XII/2005 tertanggal 10 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman Orang Tua PENGGUGAT/Rumah Mertua TERGUGAT dari tahun 2005 sampai tahun 2024 di Jl. Bulutanae, Kel./Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal 22 April 2006, Umur 18 Tahun;
 - b. anak (Perempuan), lahir di Makassar tanggal 20 Desember 2007, Umur 17 Tahun;
 - c. Anak (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal 08 Agustus 2016, Umur 8 Tahun.
4. Bahwa dari awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sering bermasalah disebabkan Masalah Ekonomi karena TERGUGAT pada saat menikah dengan PENGGUGAT tidak memiliki Pekerjaan dan Penghasilan tetap sehingga untuk kebutuhan Rumah Tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih sering dibantu oleh keluarga PENGGUGAT;
5. Bahwa sejak sekitar tahun 2013, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
6. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2024 TERGUGAT sering Bermain Judi Online sehingga mengganggu Perekonomian Keluarga;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- b. Kebiasaan bermain Judi Online TERGUGAT selalu ditegur oleh PENGGUGAT namun TERGUGAT masih saja terus bermain Judi Online;
- c. Sejak awal menikah sampai dengan saat ini, Nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT kurang dari kata cukup mengingat PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki 3 (tiga) orang anak. Rata-rata Nafkah yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya kurang lebih +- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan;
- d. Pada bulan Juni 2024 TERGUGAT terlambat membayarkan uang angsuran Sekolah anak Kedua, sehingga menyebabkan anak Kedua terlambat mengikuti ujian dan harus mengikuti ujian susulan di Sekolahnya;
- e. TERGUGAT sering meminjam uang kepada saudara PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa malu dengan keluarga besarnya;
- f. Diusia pernikahan selama 19 (sembilan belas) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki tempat tinggal kediaman sendiri untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara Mandiri tanpa intervensi dari Keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT. Sedangkan diketahui bahwa Kewajiban TERGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga selain mencari Nafkah yaitu menyediakan Sandang (Pakaian), Pangan (Makanan dan Minuman) dan **Papan (Rumah tempat tinggal sendiri untuk PENGGUGAT dan anak-anaknya)**
- g. Diusia pernikahan selama 19 (sembilan belas) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki Aset Harta Bersama, sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak memiliki usaha untuk kehidupan lebih maju dari pada saat ini;
- h. PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT terlalu sering bergantung dari bantuan Finansial dari keluarga PENGGUGAT;

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



i. TERGUGAT tidak membimbing PENGGUGAT sesuai dengan Syariat Islam. TERGUGAT memiliki pandangan berbeda mengenai ajaran Agama Islam yaitu:

1. TERGUGAT tidak mau menyentuh PENGGUGAT jika TERGUGAT melakukan Sholat;
2. TERGUGAT jarang menunaikan ibadah Sholat lima waktu bahkan sampai saat ini TERGUGAT;
3. TERGUGAT jarang menunaikan Sholat Jumat dan Sholat perayaan hari Raya Islam setiap tahun seperti Idul Fitri dan Idul Adha;
4. TERGUGAT menganggap Ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan bukan merupakan kewajiban umat Muslim oleh karenanya setiap bulan Ramadhan TERGUGAT sering tidak menjalankan ibadah Puasa;
5. TERGUGAT marah kepada PENGGUGAT apabila PENGGUGAT menggunakan Jilbab untuk menutup Aurat;

6. Bahwa Pada Bulan Desember 2023, TERGUGAT ketahuan oleh PENGGUGAT memiliki Pinjaman Online sekitar +- Rp. 20.000.000,- (kurang lebih dua puluh juta) rupiah yang diambil oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

7. Bahwa pada Tahun 2015, saat Ayah Kandung PENGGUGAT (Mertua TERGUGAT) meninggal Dunia, TERGUGAT malah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya dari rumah kediaman selama +- (kurang lebih enam bulan) sehingga membuat PENGGUGAT merasa sangat Kecewa atas sikap TERGUGAT dan malu dengan Keluarga PENGGUGAT karena pada saat itu PENGGUGAT membutuhkan sosok untuk tempat bersandar atas Duka yang dialami dari TERGUGAT sebagai Suami namun TERGUGAT pergi dan tidak ada pada saat itu;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jumat, sekitar bulan Mei tahun 2024 dimana PENGGUGAT untuk terakhir kalinya menegur TERGUGAT mengenai kebiasaan TERGUGAT

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



bermain Judi Online namun TERGUGAT tetap bermain Judi Online sehingga PENGGUGAT merasa tidak ada harapan lagi untuk TERGUGAT meninggalkan kebiasaan Judi Online tersebut dan PENGGUGAT mengusir TERGUGAT dari rumah kediaman (rumah mertua TERGUGAT) karena merasa malu kepada Keluarga PENGGUGAT memiliki Suami yang mempunyai kebiasaan buruk dan susah untuk disembuhkan;

9. Bahwa melihat kondisi diatas kedua pihak Keluarga pernah beberapa kali melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak ada perubahan dari kebiasaan buruknya. atas permasalahan tersebut diatas PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa PENGGUGAT malu memiliki Suami seperti TERGUGAT yang memiliki kebiasaan buruk seperti meminta bantuan Finansial kepada keluarga PENGGUGAT;

12. PENGGUGAT sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada TERMOHON sebelumnya di Pengadilan Agama Maros dengan No. Register Perkara 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs terdaftar pada tanggal 26 Agustus 2024. Dikarenakan hal-hal kurang lebih sama seperti alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai pada perkara aquo;

13. Bahwa atas Perkara Gugatan Cerai Pengugat terdahulu No. 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs, telah dilakukan Mediasi dan tidak ada kesepakatan, sehingga PENGGUGAT tetap pada Gugatannya terdahulu dan agenda Sidang dilanjutkan ke tahap pokok perkara yaitu Pembacaan Gugatan;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



14. Bahwa atas Perkara Gugatan Cerai Pengugat terdahulu No. 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs, dianggap Majelis Hakim yang mengadili perkara pada saat itu masih Premature dikarenakan adanya SEMA nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) yang berbunyi:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanat Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

15. Bahwa oleh karena adanya SEMA nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1), Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs, menyarankan PENGGUGAT untuk mencabut perkara agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia;

16. Bahwa atas saran dari Majelis Hakim terdahulu tersebut, maka Pada tanggal 14 Oktober 2024, PENGGUGAT mencabut gugatan dan akan mengajukan kembali ketika Gugatan sudah sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1);

17. Bahwa sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini (6 bulan) PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dan masih pisah Rumah, sehingga semenjak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

18. Sebagaimana alasan-alasan PENGGUGAT diatas, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak bertentangan dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1);

19. Bahwa PENGGUGAT Khawatir setelah PENGGUGAT bercerai dengan TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa merawat dan mengasuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) dengan baik mengingat :

- a. TERGUGAT tidak memiliki penghasilan tetap (kondisi ekonomi yang stabil) sehingga TERGUGAT harus mencari kerja untuk memenuhi

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



kebutuhan pribadinya. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan merasa tidak terpenuhi kebutuhan atas pendidikan dan kehidupan yang layak;

b. TERGUGAT tidak memiliki tempat tinggal sendiri, sedangkan PENGGUGAT memiliki tempat tinggal sendiri yaitu di rumah warisan orang tuanya yang saat ini ditempati oleh PENGGUGAT;

c. Bahwa TERGUGAT memiliki pandangan Agama berbeda dari Syariat sehingga PENGGUGAT Khawatir jika anak-anak diasuh oleh TERGUGAT maka Akhlak anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT akan menyimpang jauh dari syariat Islam;

d. TERGUGAT memiliki masalah pengelolaan Finansial dan pengelolaan mental yang buruk. Terbukti dengan adanya Pinjaman Online dan kebiasaan Judi Online TERGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT khawatir apabila TERGUGAT semakin stress karena baru merasakan dampak dari Perceraian ini, TERGUGAT malah tidak merawat dan mengasuh Anak-anak dengan baik;

e. TERGUGAT tidak memiliki perencanaan masa depan yang baik untuk anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bahwa demi terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan yang harus dimiliki oleh orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak, moral, agama dan aspek kesehatan;

f. Bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada tumbuh kembang anak. Sehingga menurut PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memiliki aspek-aspek tersebut karena:

1. Aspek Akhlak:

TERGUGAT memiliki kebiasaan dan pandangan yang menyimpang dari Syariat Islam;

2. Aspek Moral:

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Meskipun telah diingatkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT bermain judi online dan sering mengambil Pinjaman Online tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

3. Aspek Agama:

TERGUGAT sering melanggar syariat sebagai Suami karena sering dengan sengaja meninggalkan Ibadah Sholat Lima Waktu, Sholat Jumat, Sholat hari Raya Islam (Idul Fitri dan Idul Adha) dan Jarang menjalankan Ibadah Puasa.

4. Aspek Kesehatan:

TERGUGAT belum sehat secara psikis dan mental karena masih belum bisa memprioritaskan sesuatu seperti nafkah untuk Istri dan Anak-anak dengan judi online.

20. Oleh karena alasan-alasan pada point 12 diatas, **telah terbukti bahwa TERGUGAT memiliki Akhlak yang buruk untuk tumbuh kembang anak.** Maka dari itu demi agar anak PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan masa pertumbuhan yang baik, PENGGUGAT dengan ini memohon agar Hak Asuh anak atas nama **Anak (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal 08 Agustus 2016, Umur 8 Tahun.**

Jatuh kepada PENGGUGAT.

21. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT telah menderita lahir batin selama usia pernikahan selama 19 (sembilan belas) Tahun dan PENGGUGAT tidak ridha atas PERLAKUKAN TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT;

22. Bahwa keinginan PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT bukanlah karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi mengingat Pandangan ajaran Islam TERGUGAT menyimpang dari Syariat;

23. Bahwa langkah ini ditempuh juga demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai talak terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, kebiasaan TERGUGAT bermain Judi yang sukar untuk disembuhkan dan Pandangan Agama Islam TERGUGAT yang menyimpang dari Syariat sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughara TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: **Anak (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal 08 Agustus 2016, Umur 8 Tahun.**

Jatuh kepada PENGGUGAT;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/15/XII/2005, tertanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Telah

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak, Nomor 7309-LT-06112017-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, tertanggal 06 November 2017. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

3. Print Out Rekening Koran bank BRI atas nama Penggugat dengan nomor rekening 381701005381534 yang dikeluarkan oleh BRI unit Bulu-Bulu Maros periode transaksi 01 April 2024 sampai dengan 30 April 2024. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);

4. Print Out Rekening Koran bank BRI atas nama Penggugat dengan nomor rekening 381701005381534 yang dikeluarkan oleh BRI unit Bulu-Bulu Maros periode transaksi 01 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

5. Print Out Rekening Koran bank BRI atas nama Penggugat dengan nomor rekening 381701005381534 yang dikeluarkan oleh BRI unit Bulu-Bulu Maros periode transaksi 01 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. (Sepupu Penggugat). Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dari tahun 2005 hingga 2024;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak, (18 tahun), Anak (17 tahun) dan Anak (8 tahun);
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Penyebabnya karena Tergugat sering main judi online dan tidak memberi nafkah yang cukup, hanya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat karena masalah judi online tersebut, bahkan Tergugat telah menjual mobil Penggugat karena judi online;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. (Sepupu Penggugat). Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bulutanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dari tahun 2005 hingga 2024;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak, (18 tahun), Anak (17 tahun) dan Anak (8 tahun);
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering main judi online dan tidak memberi nafkah yang cukup, hanya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat karena masalah judi online tersebut, bahkan Tergugat telah menjual mobil Penggugat karena judi online;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2013, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, tidak memberi nafkah yang cukup, sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat, sudah 19 tahun menikah namun belum ada rumah sendiri dan tidak mau melaksanakan shalat dan puasa ramadhan dan sejak bulan Mei 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak (8 tahun). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atas nama sebagaimana tersebut di atas yang saat ini anak tersebut masih di bawah umur karena baru berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 berupa print out rekening koran dari bank BRI unit Bulu-Bulu, memenuhi syarat formil karena dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk itu. Secara materiil bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi pengeluaran beberapa kali dalam hitungan menit/jam setiap hari kepada beberapa orang yang sama dan berulang-ulang dengan besaran transaksi pengeluaran antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Meski dalam bukti surat tersebut tidak secara spesifik menunjukkan

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



transaksi judi online karena tidak terdapat kode khusus untuk itu, namun patut diduga secara pola transaksi pengeluaran yang besarnya antara Rp25.000,00-Rp600.000,00 secara berulang-ulang hanya dalam hitungan menit/jam dan kepada beberapa orang yang sama dan sangat tidak rasional jika transaksi pengeluaran tersebut untuk membayar transaksi pembelian barang dan sejenisnya karena tidak mungkin seseorang membeli/membayar sesuatu kepada beberapa orang yang sama dengan harga yang sama pula berulang kali hanya dalam hitungan menit/jam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak. Sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online bahkan menjual mobil Penggugat untuk judi online yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2024. Upaya penasihatan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2005;

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2013, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online dan tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online dan tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan tidak mungkin hal tersebut terjadi jika rumah tangga keduanya baik-baik saja. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, sebab ibu lebih berhak karena lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda dan juga lebih sabar dan teliti daripada ayahnya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dapat saja dikesampingkan jika terbukti Ibu tidak cakap melaksanakan hak pengasuhan tersebut dikarenakan memiliki tabiat/perangai yang tidak baik ataupun mengidap penyakit yang menyebabkan tidak maksimalnya pemeliharaan dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa selama anak atas nama Anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan normal, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti H. Arifuddi Nai);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Anak (umur 8 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nikmawati, S.Ag., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Atirah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Nikmawati, S.Ag., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).